

LEMBAR PERSETUJUAN

**"PROBLEMATIKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ANAK TERLANTAR MENURUT PERATURAN
DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ANAK TERLANTAR"**

Diajukan oleh

MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH

NIM.1710211310076

Skripsi ini telah di periksa dan di setujui untuk diuji

Pada tanggal Juni 2024

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

NIP. 198105172005011001

Diketahui

Banjarmasin, Juni 2024

Ketua Program Studi



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

SKRIPSI
PROBLEMATIKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
ANAK TERLANTAR MENURUT PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
ANAK TERLANTAR



Diajukan oleh

MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULAH

NIM. 1710211310076

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2024

**PROBLEMATIKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ANAK TERLANTAR
MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 6 TAHUN
2017 TENTANG ANAK TERLANTAR
MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULAH**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Probelmatika Pembinaan dan Pengawasan Anak terlantar menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Anak Terlantar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam Amanat UUD 1945 pasal 34 adalah orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara menjamin keberlangsungan hidup seluruh rakyat tanpa terkecuali.Oleh karena itu, adanya pemahaman yang baik tentang Pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap anak terlantar. Meskipun demikian, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada tataran implementasi di daerah diterjemahkan kembali melalui peraturan daerah. Beberapa Pemerintah daerah memandang perlu diatur kembali dalam peraturan daerah sebagai dasar mengeluarkan kebijakan dan menentukan anggaran dalam rangka melindungi anak. Khusus Daerah Kota Banjarmasin terbentuk Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Hasil dari penelitian skripsi ini antara lain:

Pertama, Proses Pembinaan dan Pengawasan Anak Terlantar Menurut Perda Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 Tentang anak Terlantar, Dalam hal ini tidak sesuai dengan konsep Proses Pembinaan dan Pengawasan bahkan Perlindungan mengenai Anak Terlantar bentuk Perlindungan hanya terbatas oleh laporan sedangkan reliatas Anak yang mengalami eksploitasi dan kekerasan kebanyakan tidak mau melapor jika mengharapkan laporan dari pihak lain maka hanya orang-orang terdekat Anak tersebut yang melapor. Hal ini terdapat sedikit ketidak selarasan antara Dinas Sosial kota Banjarmasin dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Banjarmasin yang merupakan kepanjangan tangan dari Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anak Terlantar.

Kedua, Apakah pihak Pembinaan dan Pengawasan Anak Terlantar telah sesuai dengan pasal 38 Perda Kota Banjarmasin Nomor 6 tahun 2017 Tentang anak Terlantar. Belum sesuai karena solusi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin tidak dapat memenuhi kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan untuk Anak Terlantar melihat kembali dalam data yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin yang menggunakan sarana Rumah Singgah Baiman pada Tahun 2019-2021 masih banyak Anak yang tidak terpenuhi Pembinaannya lebih lanjut seperti di dalam pasal 39B yaitu tentang Pelatihan Keterampilan terhadap Anak. Dan masih kurangnya Pengawasan lebih lanjut seperti di dalam pasal 40E yaitu tentang Perkembang Pendidikan Anak. Di dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar.

Kata Kunci (*keyword*): Pembinaan, Pengawasan, Anak terlantar

RINGKASAN

PROBLEMATIKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ANAK TERLANTAR MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ANAK TERLANTAR

(MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULAH: 2023, 55 hlm)

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui Problematika Pembinaan dan Pengawasan Anak terlantar menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Anak Terlantar. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang baik tentang

Pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap anak terlantar. Meskipun demikian, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada tataran implementasi di daerah diterjemahkan kembali melalui peraturan daerah. Beberapa Pemerintah daerah memandang perlu diatur kembali dalam peraturan daerah sebagai dasar mengeluarkan kebijakan dan menentukan anggaran dalam rangka melindungi anak. Khusus Daerah Kota Banjarmasin terbentuk Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar. Ketidakpastian ini menjadi bentuk permasalahan yang bertentangan dengan nilai dasar hukum kepastian hukum dan menimbulkan kekeburan hukum. Masalahnya bagaimana Proses Pembinaan dan Pengawasan Anak Terlantar Menurut Perda Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 Tentang anak Terlantar dan apakah pihak Pembinaan dan Pengawasan Anak Terlantar telah sesuai dengan pasal 38 Perda Kota Banjarmasin Nomor 6 tahun 2017 Tentang anak Terlantar.

Realitas sosial terhadap anak-anak terlantar dalam konsep hukum menjadi tanggung jawab utama bagi Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak terlantar tersebut sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

hal ini menyangkut kesejahteraan anak sebagai penerus bangsa Indonesia misalnya, dengan mengutamakan setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berahlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Dinas Sosial Kota Banjarmasin sebagai jembatan dari Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Terlantar dimana Dinas Sosial kota Banjarmasin memiliki beberapa peran yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut. Agar prose salah satu bentuk upaya Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam Pembinaan dan Pengawasan Anak Terlantar meliputi banyak hal, akan tetapi produk unggulan yang diberikan Dinas Sosial Kota Banjarmasin hanya mencakup mobilitas tidak mencakup hal-hal yang lebih krusial. Hal ini berkenaan dengan pengadaaan Rumah Singgah Baiman sebagai sarana Pembinaan dan Pengawasan Anak Terlantar yang belum efektif.

2. Di dalam konsep Perlindungan mengenai Perlindungan Anak Terlantar juga di atur di Kota Banjarmasin dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Anak terlantar, didalam pasal 38 terbagi menjadi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penegakan Pembinaan dan Pengawasan tentang Anak Terlantar di Dinas Sosial kota Banjarmasin terbagi menjadi dua yaitu Permasalahan Internal dan Permasalahan Eksternal. Hal ini terdapat sedikit ketidak selarasan antara Dinas Sosial kota Banjarmasin dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Banjarmasin yang merupakan kepanjangan tangan dari Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya dengan memberikan kesehatan, ketabahan, kekuatan, akhirnya menghantarkan penulis kepada terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang berjudul ” PROBLEMATIKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ANAK TERLANTAR MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ANAK TERLANTAR ” dalam rangka sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, penulis berharap banyaknya kritikan, masukan dan saran dari skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai ini;
3. Bapak Prof Dr. Suprato, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik, dan memberikan ilmunya yang sangat berguna kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta

seluruh staf tata usaha dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis;

5. Seluruh Staff, Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum dan Staf Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Kedua Orang Tua yang saya cintai, yang telah mendidik saya hingga dewasa, yang selalu mendukung, mensupport serta mendoakan saya, serta dukungan finansial sehingga bisa membuat penulis berada dititik ini. Terimakasih telah melahirkan saya didunia ini ;

Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih yang sedalam –dalamnya atas dukungan, bantuan, motivasi seta doanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan serta jasa – jasa yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skrpsi ini dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, Juni 2024
Penulis,

MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULAH
NIM. 1710211310076

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
RINGKASAN.....	iii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Metode Penelitian	14
E. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan umum Pengertian Anak Terlantar	18
B. Proses Pembinaan Anak Terlantar.....	26
C. Proses Pengawasan Anak Terlantar.....	26
D. Tinjauan umum konsep Pelindungan Anak	32
BAB III PEMBAHASAN.....	36
A. Proses pembinaan dan pengawasan anak terlantar menurut Perda Kota Banjarmasin No.6 Tahun 2017 Tentang Anak Terlantar	36
B. Pihak pembinaan dan pengawasan Anak Terlantar telah sesuai dengan pasal Perda Kota Banjarmasin No.6 Tahun 2017 Tentang Anak terlantar	38
BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	